



PUTUSAN

Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zeni Hamdadi, S. Sy, Asep Arif Hamdan, S. Sy** dan **Dadan Hidayat, S. Sy**, Para Advokat / Pengacara pada Lembaga Advokasi Syariah, beralamat di Jl. Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250, Ketapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 11 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dayan Lumbanraja, SH** dan **Andri Suprihatno, SH**, Para Advokat / Pengacara dan

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Konsultan Hukum pada kantor hukum  
“Dayan Lumban Raja dan Rekan”, yang  
beralamat di Jl. Cibaduyut Raya No. 34  
Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 04 September 2019  
yang terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Soreang tertanggal  
10 September 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 11 Juli 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor  
4331/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 11 Juli 2019 mengemukakan hal-  
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1993 Penggugat dan  
Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumur  
Bandung, Kota Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan  
Akta Nikah No. 433/25/II/1993 tertanggal 09 Januari 1993.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan  
Tergugat terakhir membina rumah tangga bersama di Kabupaten  
Bandung.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat  
dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak bernama: 1. ANAK I 25 tahun, 2. ANAK II, berusia 20 tahun  
dan 3. ANAK III, 12 tahun.

Halaman 2 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlagai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang.

6. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

6.1.

Tergugat tidak terbuka terhadap nafkah rumah tangga dan nafkah yang diberikan selalu tidak mencukupikebutuhan sehari-hari.

6.2.

Tergugat kasar dan tempramental, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor.

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada akhir bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah

Halaman 3 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan dengan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator Mohamad Sholahuddin, S. HI, MH, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, anatar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 433/25/II/1993 tertanggal 09 Januari 1993;
3. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal dan membina rumah tangga bersama di Jalan Palasari Dayeuh Kolot, No. 82 Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa benar, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK I, Perempuan lahir di Bandung, 10-06-1994;
  - 4.2. ANAK II, Laki-laki lahir di Bandung, 25-04-1999;
  - 4.3. ANAK III, Perempuan lahir di Bandung, 02-01-2007;
5. Bahwa benar, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan saling dukung dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang sudah dicita-citakan semenjak

Halaman 5 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



awal perkawinan;

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat nomor 6,7,8,9 dan 10 halaman 2 dan 3 adalah keliru dan tidak benar, yang akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa tidak benar, apa yang di dalilkan oleh Penggugat nomor 6.1 dimana Penggugat menuduh Tergugat, bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap nafkah rumah tangga dan nafkah yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, hal tersebut tentunya sangat keliru dan tidak benar, karena Tergugat sedikitpun tidak bermaksud demikian bahkan justru sebaliknya karena sikap Penggugat sebagai isteri yang berperilaku boros, ingin hidup bebas dan gemar hura-hura seperti halnya ibu sosialita yang terbiasa dengan kehidupan yang mewah yang suka mengupload di media social, maka sudah sepatutnya Tergugat mengontrol keuangan rumah tangga agar tidak dihabiskan oleh Penggugat dalam bersenang-senang dan berbelanja pakaian dan lainnya sesuka hati Penggugat;

6.2. Bahwa tidak benar, apa yang telah didalilkan oleh Penggugat nomor 6.2 dimana Penggugat menuduh Tergugat, bahwa Tergugat kasar dan temperamental, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mencaci maki Penggugat dengan bahasa yang kasar dan kotor;

Bahwa, hal tersebut tentunya sangat keliru dan tidak benar, karena Tergugat sedikitpun tidak bermaksud demikian, yang terjadi sebenarnya bahkan adalah sebaliknya, karena dengan sikap Penggugat sebagai isteri yang berperilaku cuek (tidak peduli) terhadap Penggugat, maka Tergugat kerap kali memilih untuk mendiamkan saja sikap Penggugat agar tidak memicu pertengkaran;

7. Bahkan berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Penggugat

Halaman 6 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



sudah tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai isteri sebagaimana maksud dalam pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum islam yang menyatakan :

7.1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam;

7.2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Sehingga demikian bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa Penggugat di kategorikan telah nusyuz;

8. Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat nomor 7, sebagaimana yang terdapat di atas berlangsung secara terus menerus dan akhir bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena pada faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu atap dalam bertempat tinggal bersama;

9. Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat nomor 8, karena pada faktanya bahwa Penggugat secara individu maupun melalui pihak keluarganya tidak pernah melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat nomor 9, bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun sehingga harus tetap di pertahankan;

11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat akan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana tujuan rumah tangga semula yaitu membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah dan menolak segala bentuk upaya terjadinya perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di

Halaman 7 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tergugat jelaskan di atas, Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang kelas II b melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara tertulis tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa atas jawaban Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 05 Nopember 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Heti Kusmiati binti Saripudin, NIK 3204126101750003, tertanggal 21 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 433/23/II/1993, tertanggal 09 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



3. Print Out Foto, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

**SAKSI-SAKSI:**

**1. SAKSI PENGGUGAT I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bandung. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palasari Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya,
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya dari pengaduan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa lagi dan karena masalah ekonomi (tidak jujur) dan tidak terbuka masalah penghasilan dan Tergugat suka marah dan emosi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat ada luka memar di tangan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat karena di pukul oleh Tergugat, namun saksi tidak melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat yaitu Paman Penggugat sudah berupaya Menasehati Penggugat dan Tergugat



agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. SAKSI PENGGUGAT II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Paman Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palasari Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat tidak datang untuk mengajak damai dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang dan tidak terbuka masalah penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat bekerja buka warung di palasari rumah sendiri untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat sudah berupaya Menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 10 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal Apakah saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan apa nasehatnya, saksi menyatakan pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan jangan sampai bertengkar;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Print Out Foto umroh Penggugat dan Tergugat, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print Out Foto Penggugat, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Print Out Foto Penggugat, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## SAKSI-SAKSI:

**1. SAKSI TERGUGAT I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ketua Rt. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah pindah menjadi warga saksi;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah;

Halaman 11 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa saksi tidak tahu, kalau telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi jaraknya jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pedagang dan secara finansial mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pernah umroh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dikenal social;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal, Apakah saksi tahu Penggugat aktif berorganisasi sebagai ibu PKK, saksi menyatakan benar, Apakah saksi tahu toko tersebut modalnya dari mana, saksi menyatakan tidak tahu namun saksi tahu warung masih di jalankan oleh Tergugat, Apakah saksi tahu Penggugat keluar dari rumah, saksi menyatakan tidak tahu persis rumahnya namun kabarnya di parung halang;

**2. SAKSI TERGUGAT II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf RW (hansip), tempat tinggal di kabupaten Bandung. Saksi adalah staf RW (hansip). Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2019 sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu karena pernah dipanggil oleh Tergugat memberitahu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi sangat kaget kenapa Tergugat dan Penggugat kemudian berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk masalah finansial mampu;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah, ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal, Apakah saksi tahu ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, saksi menyatakan tidak tahu, Apakah saksi tahu dimana Penggugat sekarang tinggal, saksi menyatakan rumah di Palasari di diami oleh Tergugat sedangkan di Parung Halang di diami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2019, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2019 dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang penuh sakinah mawaddah war rahmah, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan seorang Mediator Pengadilan Agama Soreang, namun upaya mediasi tersebut oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena sejak awal bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat tidak terbuka terhadap nafkah rumah tangga dan nafkah yang diberikan selalu tidak mencukupikebutuhan sehari-hari. Selain itu Tergugat kasar dan tempramental, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor. hingga puncaknya pada akhir bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) dan (P-2) yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotocopy KTP dan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, di mana asli foto copy dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta isi dari pada akta tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, bukti surat *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi KTP atas nama Penggugat ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 15 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau hal lainnya yang disepadankan dengan itu merupakan *conditio sine qua non* dan landasan yuridis (hubungan hukum) yang menjadi dasar adanya hukum perceraian, dalam pengertian lain seseorang baru bisa terikat dengan hukum perceraian jika ia terlebih dahulu terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dapat membuktikan adanya pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa hasil print Out foto Penggugat, adalah merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan dan terhadap bukti tersebut Penggugat membantah kebenarannya sehingga bukti surat (P.3) *a quo*, dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama bernama **Ani Mulyani Binti Saripudin**, saksi kedua bernama **SAKSI PENGGUGAT II** dan dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR , sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat luka lebam Penggugat, sebagaimana

Halaman 16 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di dukung bukti P.3 dan kemudian sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 selama 6 bulan, sejak saksi memberi keterangan di persidangan dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Paman Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, juga dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) berupa hasil print Out foto Penggugat, adalah merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan dan terhadap bukti tersebut Penggugat membantah kebenarannya sehingga bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) *a quo*, dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, yaitu saksi pertama bernama **Adang Endi bin Eheng Safe'I** dan saksi kedua bernama **SAKSI TERGUGAT II** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 17 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama (**Adang Endi bin Eheng Safe'l**) yang menerangkan pada pokoknya bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, karena Penggugat pergi, saksi tidak tahu kalau ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat secara ekonomi Tergugat dinilai saksi termasuk mampu secara finansial karena pernah umroh sebagaimana (Bukti T.1) dan Penggugat aktif di organisasi PKK sebagaimana (Bukti T.2 dan T.3), dan saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat bernama (**SAKSI TERGUGAT II**) menerangkan pada pokoknya saksi pernah di panggil oleh Tergugat bahwa Tergugat mengadu ke saksi kalau Penggugat sekarang sudah pergi meninggalkan rumah padahal sepengetahuan saksi masalah finansial mampu, dan saksi menerangkan sekarang Penggugat tinggal di parung halang sedangkan Tergugat di Palasari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam hal ini terjadi perbedaan terkait keterangan saksi tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2019, sedangkan saksi-saksi dari Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2019, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat telah mendukung dalil-dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, meskipun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat terkait bulannya, dan selama berpisah sudah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat yaitu paman Penggugat yang sudah mendamaikan Penggugat

Halaman 18 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik Penggugat dan jawaban, duplik Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 09 Januari 1993 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu, hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun bathin, dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*", kalaulah hubungan antara

Halaman 19 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama padahal keduanya masih berdomisili dalam satu kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta lainnya, keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan peortengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 20 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut tergambar dari upaya Majelis Hakim disetiap persidangan yang secara optimal berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun kendati demikian keinginan kokoh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan reaksi klimaks atas sikap dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah mencederai ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga pondasi ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, yaitu berupa rasa saling menyayangi, kasih mengasahi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya menjadi sirna. Maka kondisi rumah tangga yang demikian akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena bagi pasangan suami

Halaman 21 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama akan cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang akan memperkeruh atau memperburuk keadaan rumah tangga mereka sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi psikologis dan mental masing-masing suami isteri tersebut dan bahkan akan menjadi penjara bathin yang berkepanjangan bagi masing-masing mereka, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القا  
ضي طلقه**

*“Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ”.*

berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”*;

Halaman 22 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;



Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughrra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughrra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 24 dari halaman 25. Putusan Nomor **4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Suharja, S.Ag., M.H..**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Bustanul Aripin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 255.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 436.000,-</b>

Halaman 25 dari halaman 25. Putusan Nomor 4331/Pdt.G/2019/PA.Sor.